



POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA
BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA

Jalan PucangJajarTengah 56 Surabaya. Telp. 031-5027058 , Fax. 031-5028141

Email :bem.poltekkessby@gmail.com

Website :www.bem.poltekkessby.ac.id



ANGGARAN RUMAH TANGGA
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA

BAB I
VISI DAN MISI

Pasal 1

Visi

Bersatu, Bersinergi, Membangun

Pasal 2

Misi

1. Meningkatkan peran aktif dan solidaritas antar pengurus
2. Mengembangkan kinerja dan pola pikir pengurus ke arah yang lebih luas dan maju
3. Mengoptimalkan kreativitas mahasiswa sesuai dengan bidang yang diminati melalui program kerja
4. Memperkuat dan meningkatkan kerjasama serta jalinansilahturahmi antara Direktorat, Himpunan Mahasiswa, dan Unit Kegiatan Mahasiswa serta organisasi lain di dalam maupun di luar lingkungan Poltekkes Kemenkes Surabaya

BAB II
KEANGGOTAAN

Pasal 3

Anggota

Anggota BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya adalah seluruh mahasiswa aktif
Poltekkes Kemenkes Surabaya



POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA
BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA

Jalan Pucang Jajar Tengah 56 Surabaya. Telp. 031-5027058, Fax. 031-5028141

Email : BEM.poltekkessby@gmail.com

Website : www.BEM.poltekkesdepkes-sby.ac.id



Pasal 4

Hak Anggota

- a. Menerima pembinaan
- b. Mengajukan saran dan kritik guna memajukan organisasi
- c. Mempunyai hak suara dan bicara ketika musyawarah maupun rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pasal 5

Anggota

- a. Membayar iuran kemahasiswaan ketika daftar ulang
- b. Menjaga nama baik dan kehormatan BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya
- c. Melaksanakan, mematuhi, dan menjunjung tinggi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan lain yang berlaku di BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya
- d. Ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya serta bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan

Pasal 6

Status Keanggotaan

1. Status keanggotaan BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya diperoleh jika memenuhi kewajiban anggota
2. Status keanggotaan BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya dapat hilang karena :
 - a. Atas permintaan sendiri
 - b. Tidak memenuhi kewajiban sebagai anggota
 - c. Meninggal dunia
 - d. Tidak terdaftar sebagai mahasiswa aktif Poltekkes Kemenkes Surabaya



BAB III

KEPENGURUSAN

Pasal 7

Pengurus

Pengurus BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya adalah anggota yang telah dipilih dan dilantik secara sah untuk menjalankan kepengurusan

Pasal 8

Syarat Pengurus

Syarat-syarat pengurus BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya :

1. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa
2. Memiliki budi pekerti luhur dan sopan santun kepada orang tua serta civitas akademik
3. Memiliki kemampuan, kemauan, dan pengetahuan yang memadai
4. Memiliki jiwa kepemimpinan, jujur, demokratis, kreatif, inovatif dan bertanggung jawab
5. Dapat mengatur waktu sebaik-baiknya sehingga tidak mengganggu aktivitas kuliah karena menjadi pengurus BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya
6. Mempunyai dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap almamater

Pasal 9

Hak Pengurus

1. Pengurus BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya berhak menyampaikan pendapat, saran, dan ide dalam upaya membangun dan memajukan BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya
2. Pengurus BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya berhak memilih dan dipilih untuk menduduki jabatan tertentu pada alat kelengkapan BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya
3. Pengurus BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya berhak untuk membela diri dan atau memberikan keterangan kepada pengurus BEM jika diduga melakukan pelanggaran atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai pengurus BEM



POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA
BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA

Jalan Pucang Jajar Tengah 56 Surabaya. Telp. 031-5027058, Fax. 031-5028141

Email : BEM.poltekessby@gmail.com

Website : www.BEM.poltekkesdepkes-sby.ac.id



Pasal 10

Kewajiban Pengurus

1. Menjaga nama baik dan kehormatan BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya
2. Melaksanakan, mematuhi dan menjunjung tinggi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya, peraturan-peraturan serta ketentuan lain
3. Berpartisipasi dan berperan aktif dalam program maupun kegiatan BEM dan organisasi mahasiswa yang ada di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surabaya

Pasal 11

Status Kepengurusan

1. Status kepengurusan BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya diperoleh jika memenuhi syarat kepengurusan
2. Status kepengurusan dapat hilang jika :
 - 1) Tidak lagi terdaftar menjadi mahasiswa aktif Poltekkes Kemenkes Surabaya
 - 2) Mengundurkan diri
 - 3) Meninggal dunia
 - 4) Tidak menjalankan tugas dan kewajiban
 - 5) Diberhentikan oleh Presiden Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya
 - 6) Presiden, Wakil Presiden dan Menteri merangkap menjadi ketua organisasi internal maupun eksternal kampus
 - 7) Organisasi BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya dibubarkan

BAB IV

MEKANISME KEPENGURUSAN

Pasal 15

Sanksi Pengurus

1. Pengurus yang tidak melaksanakan kewajiban akan diberikan sanksi yang telah ditetapkan dan disetujui sebelumnya oleh seluruh pengurus
2. Sanksi dapat diberikan secara langsung oleh Presiden Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya melalui pertimbangan Menteri Hukum dan Kebijakan



POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA
BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA

Jalan Pucang Jajar Tengah 56 Surabaya. Telp. 031-5027058, Fax. 031-5028141

Email : BEM.poltekessby@gmail.com

Website : www.BEM.poltekkesdepkes-sby.ac.id



3. Mendapat konsekuensi jika tugasnya tidak terlaksana dengan baik yang akan disepakati oleh Himpunan Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa dan disetujui oleh Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa

BAB V

Pasal 12

Majelis Kehormatan

Majelis Kehormatan adalah alumni pengurus BEM Poltekkes
Kemenkes Surabaya yang telah menjabat selama 2 periode berturut-turut

Pasal 13

Hak Majelis Kehormatan

1. Mempunyai hak bicara ketika musyawarah maupun rapat yang diatur dalam ketentuan khusus
2. Memiliki hak untuk memberikan saran dan kritik kepada pengurus dalam menjalankan kepengurusan

Pasal 14

Kewajiban Majelis Kehormatan

1. Memberikan pengawasan, bimbingan maupun pembinaan bantuan kepada pengurus BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya
2. Menjaga nama baik dan kehormatan BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya

Pasal 16

***Reshuffle* Pengurus**

Pemberhentian dan/atau penggantian struktur kepengurusan dapat diberlakukan jika :

1. Pengurus tidak aktif dalam BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya selama 2 bulan berturut-turut tanpa informasi yang jelas
2. Pengurus kehilangan status kepengurusannya



POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA
BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA

Jalan Pucang Jajar Tengah 56 Surabaya. Telp. 031-5027058, Fax. 031-5028141

Email : BEM.poltekkessby@gmail.com

Website : www.BEM.poltekkesdepkes-sby.ac.id



Pasal 17

Mekanisme Reshuffle Pengurus

Pemberhentian dan/atau penggantian struktur kepengurusan dilakukan oleh Presiden Mahasiswa dengan persetujuan Wakil Presiden Mahasiswa melalui tahapan :

1. Melakukan komunikasi dan koordinasi terlebih dahulu
2. Penetapan, pemberhentian dan / atau penggantian

Pasal 18

Kekebalan Pengurus

Pengurus tidak dapat dikenakan sanksi apapun dan oleh siapapun karena mengeluarkan pernyataan pada saat rapat BEM baik secara terbuka maupun tertutup, baik yang diajukan secara lisan maupun tulisan kepada Presiden Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya, selaku pimpinan BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya, beserta dewan dosen, kecuali jika mereka mengumumkan hal-hal di luar kesepakatan rapat BEM dan mengandung unsur SARA

Pasal 19

Masa Jabatan Pengurus

Masa jabatan pengurus BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya adalah selama satu periode

BAB VI

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 20

Struktur organisasi BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya :

1. Presiden dan Wakil Presiden
2. Satuan Pengaudit
3. Kementerian Pusat beranggotakan Menteri, Wakil Menteri, dan / atau stafnya



BAB VII

MEKANISME DAN ALUR PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 21

Presiden

1. Presiden Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya merupakan satu dari beberapa kandidat yang dipilih secara berpasangan dengan Wakil Presiden oleh mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya dan dideklarasikan saat Kongres Ormawa
2. Presiden Mahasiswa merupakan pimpinan tertinggi lembaga eksekutif yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan Badan Eksekutif Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya
3. Presiden Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya bertugas memimpin rapat pengurus sesuai tata tertib rapat
4. Selama Presiden Mahasiswa tidak dapat menjalankan tugas, maka rapat pengurus BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya untuk sementara waktu dipimpin oleh Wakil Presiden, dan apabila Presiden dan Wakil Presiden berhalangan hadir maka dipimpin oleh pimpinan sementara yang ditunjuk oleh Presiden Mahasiswa
5. Laporan pertanggungjawaban Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya dilaporkan pada waktu Kongres Ormawa dengan jumlah kehadiran minimal $\frac{1}{2} n + 1$ dari seluruh peserta sidang
6. Presiden Mahasiswa tidak diperkenankan menjadi Presidium tetap pada saat Kongres Ormawa berlangsung

Pasal 22

Tugas Dan Kewajiban Presiden

1. Menjaga nama baik dan kehormatan BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya
2. Melaksanakan, mematuhi, dan menjunjung tinggi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya, Undang-Undang serta ketentuan lain
3. Mengajukan program kerja kepada Direktorat Poltekkes Kemenkes Surabaya
4. Menjalankan program kerja yang telah disepakati
5. Menampung, mengelola, menyampaikan, dan memperjuangkan aspirasi



POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA
BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA

Jalan Pucang Jajar Tengah 56 Surabaya. Telp. 031-5027058, Fax. 031-5028141

Email : BEM.poltekkesby@gmail.com

Website : www.BEM.poltekkesdepkes-sby.ac.id



mahasiswa

6. Melakukan koordinasi dengan seluruh organisasi baik di dalam maupun di luar lingkungan Poltekkes Kemenkes Surabaya
7. Menjalankan tugas kelembagaan
8. Mempertanggungjawabkan hasil kerja ke Direktorat dan seluruh organisasi mahasiswa di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surabaya

Pasal 23

Hak Dan Wewenang Presiden

1. Membentuk, mengganti, dan memberhentikan kepengurusan BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya dengan persetujuan Wakil Presiden serta pertimbangan dari Menteri Hukum dan Kebijakan
2. Mengesahkan UU / peraturan organisasi mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya yang telah disetujui bersama melalui Kongres Ormawa dan / atau musyawarah besar
3. Mengeluarkan pernyataan yang mengatasmakan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya
4. Melaksanakan kegiatan dan mengirimkan delegasi yang membawa nama Poltekkes Kemenkes Surabaya bersifat lokal, regional maupun nasional atas sepengetahuan dan persetujuan Direktorat Poltekkes Kemenkes Surabaya

Pasal 24

Wakil Presiden

1. Wakil Presiden Mahasiswa merupakan satu dari beberapa kandidat yang dipilih secara berpasangan dengan Presiden oleh mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya dan disahkan saat Kongres Ormawa
2. Wakil Presiden Mahasiswa bertugas memimpin rapat pengurus BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya menggantikan Presiden Mahasiswa berhalangan hadir sesuai tata tertib rapat
3. Wakil Presiden Mahasiswa mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada Presiden Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya
4. Wakil Presiden Mahasiswa tidak diperkenankan menjadi Presidium tetap pada saat Kongres Ormawa berlangsung



POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA
BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA

Jalan Pucang Jajar Tengah 56 Surabaya. Telp. 031-5027058, Fax. 031-5028141

Email : BEM.poltekessby@gmail.com

Website : www.BEM.poltekkesdepkes-sby.ac.id



Pasal 25

Kementerian

1. Kementerian adalah perangkat BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya yang di pimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya dan bertugas memusyawarahkan serta mengambil keputusan mengenai hal-hal yang menyangkut Kementerian
2. Kementerian dipilih oleh Presiden Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya
3. Kementerian mempertanggungjawabkan hasil dari kinerjanya kepada Presiden Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya
4. Kementerian meliputi Kementerian Sekretaris Kabinet, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Ekonomi dan Kesejahteraan Mahasiswa, Kementerian Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, dan Kementerian Hukum dan Kebijakan

BAB VIII

WILAYAH KERJA

Pasal 26

1. Presiden

1. Bertanggungjawab terhadap keberlangsungan dan jalannya organisasi BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya
2. Memimpin rapat pimpinan dan rapat koordinasi
3. Membuat dan mengeluarkan keputusan dengan pertimbangan Wakil Mahasiswa
4. Mengirim delegasi yang akan menghadiri undangan kegiatan dari lembaga kemahasiswaan baik di tingkat lokal, regional maupun nasional atas sepengetahuan dan persetujuan Direktorat Poltekkes Kemenkes Surabaya
5. Mengeluarkan pernyataan yang mengatasnamakan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya
6. Menghadiri undangan kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi internal dan eksternal Poltekkes Kemenkes Surabaya, kecuali bila berhalangan hadir



POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA
BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA

Jalan Pucang Jajar Tengah 56 Surabaya. Telp. 031-5027058, Fax. 031-5028141

Email : BEM.poltekessby@gmail.com

Website : www.BEM.poltekkesdepkes-sby.ac.id



2. Wakil Presiden

1. Membantu sepenuhnya tugas-tugas Presiden dalam menjalankan organisasi
2. Memiliki kewajiban dalam mengelola dan mengatur kesolidan dan keaktifan kabinet BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya
3. Bersama Presiden mengambil keputusan strategis
4. Menggantikan Presiden jika berhalangan dalam menghadiri kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi internal dan eksternal Poltekkes Kemenkes Surabaya
5. Menggantikan Presiden untuk memimpin rapat pimpinan dan rapat koordinasi apabila Presiden berhalangan hadir

3. Kementerian Sekretaris Kabinet

1. Bertanggung jawab atas administrasi kesekretariatan BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya
2. Mengatur dan mengelola agenda internal maupun eksternal BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya
3. Menjaga dan memelihara inventaris dan fasilitas kesekretariatan
4. Mencatat dan mendokumentasikan hal-hal yang berhubungan dengan BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya
5. Membantu sekretaris panitia kegiatan dalam hal administrasi kesekretariatan

4. Kementerian Keuangan

1. Bertanggung jawab atas pengelolaan dan perkembangan dana keuangan BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya
2. Mengatur dan mengontrol setiap alur proposal kegiatan terkait keuangan yang dilakukan oleh BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya
3. Mengontrol laporan keuangan tiap kegiatan Kementerian
4. Berkoordinasi dengan lembaga keuangan dalam lingkup Poltekkes Kemenkes Surabaya
5. Mengusahakan dan mengelola keuangan BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya dalam upaya menghasilkan sumber dana yang halal dan mandiri
6. Berkewajiban mencairkan dana atas persetujuan Presiden Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya



POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA
BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA

Jalan Pucang Jajar Tengah 56 Surabaya. Telp. 031-5027058, Fax. 031-5028141

Email : BEM.poltekkessby@gmail.com

Website : www.BEM.poltekkessby.ac.id



7. Membantu sekretaris panitia kegiatan dalam hal administrasi keuangan

5. Kementerian Agama

1. Melakukan pembinaan, pengembangan, dan pemahaman pengetahuan agama bagi mahasiswa di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surabaya
2. Bertanggung jawab atas Unit Kegiatan Kerohanian Poltekkes Kemenkes Surabaya
3. Membantu dan berkoordinasi dengan Kementerian lain
4. Meningkatkan keaktifan serta kontribusi mahasiswa dalam upaya membangun jiwa kerohanian mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya
5. Meningkatkan solidaritas antar umat beragama di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surabaya
6. Bertanggung jawab kepada Presiden

6. Kementerian Dalam Negeri

1. Membangun jaringan dan kerjasama dengan seluruh elemen internal kampus
2. Mengoordinasikan kinerja lembaga kemahasiswaan Poltekkes Kemenkes Surabaya
3. Meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan dilingkup internal Poltekkes Kemenkes Surabaya
4. Menyikapi isu internal Poltekkes Kemenkes Surabaya
5. Bertanggung jawab kepada Presiden

7. Kementerian Luar Negeri

1. Membangun dan memperluas jaringan dengan elemen gerakan mahasiswa, BEM, instansi pemerintah dan swasta tingkat daerah dan nasional
2. Mengoptimalkan peran dan fungsi BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya di lingkungan eksternal kampus
3. Meningkatkan dan memperkuat eksistensi BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya tingkat daerah dan nasional
4. Menyikapi isu eksternal Poltekkes Kemenkes Surabaya
5. Menyelenggarakan kegiatan dalam lingkup eksternal Poltekkes Kemenkes



POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA
BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA

Jalan Pucang Jajar Tengah 56 Surabaya. Telp. 031-5027058, Fax. 031-5028141

Email : BEM.poltekkessby@gmail.com

Website : www.BEM.poltekkesdepkes-sby.ac.id



Surabaya

6. Melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak demi upaya meningkatkan kemajuan BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya
7. Bertanggung jawab kepada Presiden

8. Kementerian Komunikasi Dan Informasi

1. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan media informasi dan komunikasi BEM poltekkkes kemenkes surabaya ke dalam dan ke luar Poltekkes Kemenkes Surabaya
2. Mempublikasikan segala kegiatan dan agenda BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya
3. Bertanggung jawab atas UKM Jurnalistik Poltekkes Kemenkes Surabaya
4. Mengumpulkan, mengolah data, dan informasi untuk kepentingan perkembangan dan kemajuan BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya
5. Bertanggung jawab kepada Presiden

9. Kementerian Ekonomi Dan Kesejahteraan Mahasiswa

1. Memberi pelayanan kepada mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya dengan tujuan memberikan kesejahteraan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya
2. Berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya
3. Menyelenggarakan usaha-usaha yang halal dan mandiri
4. Bertanggung jawab kepada Presiden

10. Kementerian Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya manusia (PPSDM)

1. Menyelenggarakan kegiatan yang bersifat pengembangan dan pelatihan karakter mahasiswa dalam lingkup internal Poltekkes Kemenkes Surabaya
2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan kepemudaan olahraga, sosial, seni, dan budaya dalam lingkup internal dan eksternal Poltekkes Kemenkes Surabaya
3. Berperan serta dalam upaya pelestarian budaya NKRI
4. Meningkatkan partisipasi mahasiswa terhadap kegiatan kepemudaan, olahraga,



POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA
BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA

Jalan Pucang Jajar Tengah 56 Surabaya. Telp. 031-5027058, Fax. 031-5028141

Email : BEM.poltekkessby@gmail.com

Website : www.BEM.poltekkesdepkes-sby.ac.id



sosial, seni, dan budaya yang dilaksanakan oleh BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya

5. Bertanggung jawab atas UKM Olahraga dan UKM Kesenian Poltekkes Kemenkes Surabaya
6. Bertanggung jawab kepada Presiden
7. Meninjau kegiatan-kegiatan UKM Pusat

11. Kementerian Hukum Dan Kebijakan

1. Mengajukan rancangan dan usulan hukum dan kebijakan kepada Presiden
2. Melakukan analisis dan pengawasan terhadap Undang-Undang dan peraturan lainnya
3. Bertanggung jawab kepada Presiden

12. Menteri Kementerian

1. Memimpin dan mengkoordinasikan kementeriannya
2. Bertanggung jawab atas keberlangsungan dan perkembangan kinerja kementeriannya
3. Mengontrol dan mengevaluasi kinerja Wakil Menteri dan staf kementeriannya

13. Wakil Menteri

1. Membantu kinerja Menteri
2. Mewakili Menteri jika berhalangan
3. Bertanggung jawab kepada Menteri

14. Staf Kementerian

1. Bertanggung jawab atas segala kegiatan yang telah diamanahkan
2. Membantu kinerja Menteri dan bekerjasama dengan staf lainnya
3. Bertanggung jawab kepada Menteri

15. Satuan Pengaudit

1. Memonitoring, mengaudit serta mengevaluasi kegiatan dan laporan keuangan organisasi mahasiswa di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surabaya



POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA
BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA

Jalan Pucang Jajar Tengah 56 Surabaya. Telp. 031-5027058, Fax. 031-5028141

Email : BEM.poltekkesby@gmail.com

Website : www.BEM.poltekkesdepkes-sby.ac.id



2. Membantu Presiden Mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan dan pelaporan keuangan Organisasi Mahasiswa yang dilaporkan ke Direktorat
3. Bertanggung jawab kepada Presiden atas segala kegiatan dan pelaporan keuangan yang telah diamanahkan
4. Mengoptimalkan kinerja dengan selalu aktif memperhatikan segala aspek kesulitan maupun keberhasilan dari setiap Himpunan Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa dalam menyelesaikan laporan kegiatan dan keuangan sehingga dapat berjalan dengan semestinya
5. Melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya ketika dibutuhkan oleh setiap Himpunan Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa

BAB X
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 29

Dalam menjalankan tugasnya, BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya mempunyai alat perlengkapan :

1. Rapat Pimpinan
2. Rapat Kementerian
3. Rapat Koordinasi :
 - a. Internal BEM
 - b. Organisasi mahasiswa dan pimpinan akademik atau institusi
4. Kongres Ormawa
5. Kongres Ormawa Luar Biasa

Pasal 30

Rapat Pimpinan

Rapat Pimpinan adalah rapat yang dihadiri oleh Presiden Mahasiswa, Wakil Presiden Mahasiswa, dan seluruh Menteri Kabinet untuk mengagendakan dan merumuskan penetapan tugas masing-masing Kementerian



POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA
BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA

Jalan Pucang Jajar Tengah 56 Surabaya. Telp. 031-5027058, Fax. 031-5028141

Email : BEM.poltekssby@gmail.com

Website : www.BEM.poltekkesdepkes-sby.ac.id



Pasal 31

Rapat Kementerian

1. Rapat Kementerian adalah rapat untuk merumuskan dan menetapkan aspirasi mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya yang disalurkan melalui BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya
2. Rapat Kementerian dipimpin oleh menteri dari masing-masing Kementerian

Pasal 32

Rapat Koordinasi

Rapat Koordinasi dilakukan untuk mengkoordinasi suatu kebijakandan atau penjelasan tentang perencanaan dan realisasi kerja

Pasal 33

Kongres Ormawa

1. Kongres Ormawa adalah persidangan penetapan AD/ART dan UU BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya serta pelaporan pertanggungjawaban BEM, HIMA, dan UKM selama satu periode
2. Kongres Ormawa dianggap sah apabila dihadiri oleh $\frac{1}{2} n+1$ dari total Ormawa Poltekkes Kemenkes Surabaya

Pasal 34

Kongres Ormawa Luar Biasa

1. Kongres Ormawa Luar Biasa merupakan forum musyawarah yang dilaksanakan apabila kepengurusan BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya dianggap tidak dapat menjalankan tugas kepengurusan dan apabila adanya kondisi yang mendesak dalam kepengurusan tersebut sebagaimana yang tertera dalam AD/ART BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya
2. Kongres Ormawa Luar Biasa dianggap sah apabila dihadiri oleh $\frac{1}{2} n+1$ dari total Ormawa Poltekkes Kemenkes Surabaya



POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA
BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA

Jalan Pucang Jajar Tengah 56 Surabaya. Telp. 031-5027058, Fax. 031-5028141

Email : BEM.poltekkessby@gmail.com

Website : www.BEM.poltekkesdepkes-sby.ac.id



BAB XI

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 35

Anggaran Rumah Tangga BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya dapat diubah dalam Kongres Ormawa atau Kongres Ormawa Luar Biasa Poltekkes Kemenkes Surabaya dengan kesepakatan seluruh anggota Kongres Ormawa

BAB XII

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 36

1. Setiap anggota BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya diharapkan mengetahui isi AD/ART setelah ditetapkan
2. Pengesahan atribut organisasi BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya ditetapkan untuk pertama kali pada kongres ke VIII BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya tanggal 16 Agustus 2013 di Surabaya
3. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak ditetapkan dan disahkan pada sidang Kongres Ormawa

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 37

1. Anggaran Rumah Tangga BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya merupakan suatu yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar
2. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya akan ditetapkan kemudian dalam ketetapan dan keputusan serta peraturan yang tidak bertentangan dengan AD/ART.



POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA
BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA

Jalan Pucang Jajar Tengah 56 Surabaya. Telp. 031-5027058, Fax. 031-5028141

Email : BEM.poltekkessby@gmail.com

Website : www.BEM.poltekkesdepkes-sby.ac.id



Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,

Ditentukan di : Laboratorium Terpadu Poltekkes Kemenkes Surabaya

Hari / tanggal : 27 Januari 2024

Pukul : 19.04 WIB

Surabaya, 27 Januari 2024

Mengetahui,

Wakil Direktur III

Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama
Poltekkes Kemenkes Surabaya

Presiden Mahasiswa

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Ferry Kriswandana, S.ST, M.T
NIP. 197007111994031003

Ilmi Dika Wahyu Rosanti
NIM. P27820721015

Menyetujui,
Direktur

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Luthfi Rusyadi, S.KM, M.Kes, M.Sc
NIP. 197105181994031001